

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kata peradilan berasal dari kata akar kata “adil-keadilan” (*just-justic*) yang mengandung makna “tidak berat sebelah”, dapat juga berarti “tidak memihak, tetapi dapat juga berarti berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.”<sup>1</sup>

Dalam studi hukum islam, peradilan dikenal dengan istilah *al-Qadha*. Ia merupakan pranata Hukum Islam yang di pergunakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dikarenakan memiliki hubungan dengan penegakan hukum Allah, maka para *faqih* acapkali terlibat dalam pendefinisian yang mendalam tentang hakikat *Qadha* atau peradilan. Menurut pandangan *Fuqaha Syafi'iyah*, *qadla* didefinisikan sebagai pengungkapan hukum Allah (*idzhar lihukmillah*) dan penginformasian atasnya (*ikhbar'anh*). *Qadha* bukanlah penetapan kebenaran dalam arti pengungkapan pertama (*laisa huwa istbatu haqq 'alaa sabili al-ibtida*). Sedangkan menurut Abu Hanifah, *qadha* atau peradilan penetapan hukum si pendakwa dan pelulusannya (*istbat al-hukm al-mudda'I wa insya lahu*).<sup>2</sup> Kedua definisi dari mazhab yang berbeda pendapat pada dasarnya merupakan perbedaan dari cara pandang keduanya mengenai hukum Islam *Syafi'iyah* cenderung

---

<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2011) hlm. 1

<sup>2</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indoneia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2015) hlm. 73-74

menempatkan sebagai alat (*toll*) untuk mengungkapkan, yang sesungguhnya telah ada karena komprehensifnya syariat. Bagi Hanafiah, lembaga peradilan merupakan alat mencari kebenaran. walaupun demikian keduanya bermuara pada pengungkapan dan pencarian kebenaran yang dapat ditemukan dalam lingkaran batas batas hukum tuhan. Pada dasarnya, keduanya menunjukkan adanya kelekatan antara hukum Tuhan yang seharusnya dan kenyataan aktual yang berkembang di masyarakat.<sup>3</sup>

Istilah peradilan itu senantiasa melekat dengan istilah pengadilan secara terminologi dua istilah itu berbeda, tetapi keduanya tidak mungkin untuk dipisahkan, bagaikan anak panah dengan busurnya, pedang dengan sarungnya, dan jadam dengan pahitnya. Karena pada dasarnya, pengadilan itu merupakan tempat diselenggarakannya peradilan. Pengadilan yang merupakan lembaga atau badan peradilan memiliki banyak pengertian. Di dalam bahasa Arab di kenal *wilayat al-qadha* dan *dar al-qadha* yang berarti badan peradilan atau lembaga peradilan, tempat dilakukannya peradilan. Di dalam *kamus hukum* di sebutkan bahwa pengadilan adalah dewan atau majlis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili perkara, rumah (*Bangunan*) tempat pengadilan perkara.<sup>4</sup>

Tertulis dalam Bab III pasal 49 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama di jelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas peradilan agama. Dalam peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang di lakukan berdasarkan hukum islam.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>4</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2011) hlm. 3.

<sup>5</sup> Abdul manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, (jakarta: kencana. 2008).hlm. 12-13.

Kata “kekuasaan“ sering sekali disebut “kopotensi” yang berasal dari belanda *competentie*, yang kadang di terjemahkan dengan “kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitanya adalah dengan hukum acara, menyangkut hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relative dan kekuasaan absolut.<sup>6</sup>

Kekuasaan Relatif Dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengadilan agama berkedudukan di kota/kotamadya atau ibu kota atau kabupateun, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota/kotamadya atau ibu kota kabupaten. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi. Kekuasaan Absolut, perubahan yang signifikan yang berkenaan dengan kompetensi absolut peradilan agama terdapat dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 tahun 2009, yang berbunyi: “pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sadakah, dan ekonomi syariah”.<sup>7</sup>

Dalam hal ini permohonan pengesahan perjanjian perkawinan bukan merupakan bagian dari kewenangan absolut pengadilan agama, yang mana kewenangan absolut pengadilan agama dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 *jo* UU No.50 tahun 2009 telah di sebutkan di atas. Namun demikian “peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama mengenai perkara perdata tertentu (pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 *jo* UU No. 50 Tahun 2009)”.<sup>8</sup>

Perjanjian secara etimologis, yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa’ atau Akad, adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya


---

<sup>6</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama DI Indonesia*, (Jakarta: kencana. 2017) hlm.118.

<sup>7</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2011) hlm. 202.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>9</sup> membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat.<sup>10</sup> Ayat Al Qur'an mengenai perjanjian itu terdapat dalam Q.S al-Maidah ayat 1:<sup>11</sup>



1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>12</sup>

Beberapa pengertian mengenai perjanjian perkawinan dari para ahli, diantaranya menurut R. Soetoyo prawirohamidjodo mengatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang di buat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan di langsunjkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan,<sup>13</sup> Abdul Rahman ghozali berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang di buat oleh kedua belah pihak suami istri pada waktu (ketika/beriringan dengan pelaksanaan akad nikah di langsunjkan) dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang di sahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>14</sup> Perjanjian perkawinan ataupun perjanjian terkait harta bersama ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara, hukum adat dan hukum

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.1.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana. Cetakan-3, 2009), hlm. 146.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.148.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema 2007) hlm. 106.

<sup>13</sup> Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung: Pustaka Setia. 2015) hlm.138-139.

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Cetakan kencana. 2008) hlm.119.

Agama.<sup>15</sup>

Sebenarnya UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas, bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perkawinan UU ini mencakup banyak hal. Disamping itu UU perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.<sup>16</sup>

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang di buat sebelum perkawinan dilangsungkan sehingga biasa disebut perjanjian pranikah. Undang-Undang perkawinan mengatur masalah perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesucilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>17</sup>

Menurut KUHPerdara, dengan adanya perkawinan, sejak saat itu harta kekayaan, baik harta asal maupun harta bersama suami istri, menjadi bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, hukum Agama, (Bandung: Bandar Maju. 2007) hlm. 56.

<sup>16</sup> Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, (Bandung: Nuansa Aulia. 2006) hlm. 6.

<sup>17</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, (Jakarta: Rizkita. 2002) hlm. 48.

Pada prinsipnya, setiap individu sebagai subjek hukum berhak secara bebas mengadakan perjanjian (kontrak), kecuali mereka yang belum dewasa atau berada dalam pengampunan. Selama perjanjian yang dibuat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut sah dan bersetatus sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian halnya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri. Biasanya, perjanjian dibuat untuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, baik suami maupun istri.<sup>18</sup> Bila dalam perjanjian perkawinan terdapat aturan pemisahan harta kekayaan, harta gono gini menjadi tidak berlaku (tidak ada). Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pernikahan dan harus dicatat di tempat pencatat perkawinan/catatan sipil.<sup>19</sup> Tentang Perjanjian kawin ini dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Maksud dan tujuan perjanjian perkawinan dimaksudkan perjanjian mengenai pengurusan harta kekayaan perkawinan suami istri dalam perkawinan, hal mana dapat disimpulkan dengan melakukan penafsiran istilah perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan KUHPerdata maupun perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam yang berlaku sebelumnya.<sup>21</sup>

Pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan alasan :<sup>22</sup>

- 1) bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.

---

<sup>18</sup> Darda Syahrizal, Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011) hlm. 44.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>20</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003) hlm. 153-154.

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002) hlm. 49-50.

<sup>22</sup> Soetojo prawirohamidjojo, Pluralism dalam Perundang Undangan Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: AirLangga University Press. 2002) hlm. 58.

- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (aanbrengrst) yang cukup besar.
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (failliet), yang lain tidak tersangkut.
- 4) Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

Bentuk perjanjian dalam KUHPerdara harus di buat dengan akta notaris pasal (147). Hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian kawin, juga bertujuan:

- 1) untuk mencegah perbuatan yang tergesah-gesah oleh karena akibat dari pada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
- 2) untuk adanya kepastian hukum.
- 3) sebagai satu-satunya alat bukti yang sah.
- 4) untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 KUHPerdara.<sup>23</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal bentuk perjanjian perkawinan sebagai berikut .<sup>24</sup>

1. bentuk talik talak dan
2. perjanjian lain asal tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang lain meliputi permasalahan sebagai berikut:

- 1) boleh berisi pencampuran harta pribadi.
- 2) pemisahan harta pencaharian masing-masing. Hal ini ditunjukkan untuk melindungi istri dari hasil pencahariannya.

<sup>23</sup> Triwulan Tutik, Titik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2006) hlm. 121-122.

<sup>24</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana. 2017) hlm. 84.

- 3) kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama.
- 4) perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 5) tentang perjanjian perkawinan dalam poligami mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga. Perjanjian perkawinan tersebut diatur dalam pasal 45 s/d pasal 52 KHI.<sup>25</sup>

Perjanjian perkawinan ini termasuk dalam hukum perjanjian buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana diatur Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyebutkan para pihak yang berjanji, bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.<sup>26</sup> Mengenai syarat sahnya perjanjian, pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah, mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. adanya kesepakatan dua belah pihak.
2. kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. adanya objek.
4. adanya kausa yang halal.<sup>27</sup>

Duduk perkara dalam perkara permohonan pengesahan perjanjian perkawinan ini yang diajukan ke pengadilan Agama Jakarta Timur, para pemohon, yaitu pemohon I Raslan Adli Bin Ahmad dan pemohon II Murniati Bin Sukanto, dalam hal ini para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 juni 2010 dengan kutipan akta nikah Nomor: 498/52/VI/2010 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan pembuatan Perjanjian Perkawinan atas nama Raslan Adli bin Ahmad dan Muniarti Nomor: 16 tanggal 29

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 84.

<sup>26</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena pohan, Hukum Orang dan Keluarga, (Surabaya: Airlangga University Press. 2000) hlm. 12.

<sup>27</sup> BN. Marbun, Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum, (Jakarta: Puspa Swara, Anggota IKAPI. 2009) hlm. 8.



november 2017 yang mana kedua belah pihak dibuat dihadapan Notaris Ida Farida, Sarjana Hukum, Notaris Administrasi kota Jakarta timur. Para pemohon mengajukan permohonan pengesahan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dengan alasan karena ingin mengambil surat akta jual beli sebuah apartemen atas nama pemohon II tidak bisa. pemohon I sebagai suami pemohon II adalah warga negara asing (Malaysia), karena pemohon I warga negara asing (Malaysia) tidak bisa memiliki harta di Indonesia. sehingga pada saat hendak mengambil surat akta jual beli apartemen atas nama pemohon II tidak bisa. sehingga akta jual beli tidak bisa diambil meskipun sudah atas nama pemohon II, kecuali ada pemisahan harta antara pemohon I dan pemohon II.

Dalam hal ini pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengeluarkan putusan yang mana dalam putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab ke VII pasal 147, atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus di buat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh di tetapkannya.<sup>28</sup> Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab V Pasal 29 ayat 1, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> R. Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: balai pustaka. 2014) hlm. 35.

<sup>29</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Pressindo. 2007) hlm. 124.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis ingin mengadakan pengkajian lebih jauh terhadap putusan Nomor 0423/Pdt.P/2018/PAJT tentang apa yang menjadi pertimbangan hukum majlis hakim dalam memutuskan perkara secara materil dan formil

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan adanya perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta yang dilakukan setelah perkawinan dalam Putusan Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT maka adanya suatu permasalahan yang bisa dibahas mengenai putusan tersebut.

1. Bagaimana pendekatan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT ?
2. Bagaimana hakim dalam menerapkan hukum materil dalam putusan Nomor. 0423/Pdt.P/2017/PAJT ?
3. Bagaimana Hakim dalam menerapkan hukum formil dalam putusan Nomor. 0423/Pdt.P/2017/PAJT ?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Tujuan penelitian ini :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana hakim dalam menerapkan hukum materil dalam putusan Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT.
  - c. Untuk mengetahui Bagaimana hakim dalam menerapkan hukum formil dalam putusan Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT.
2. Kegunaan penelitian ini :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan di kalangan *civitas akademik*, khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian hukum keluarga.
- b. Hasil penemuan ini di harapkan bisa memberikan gambaran serta mengembangkan dalam penemuan hukum serta nilai-nilai hukum.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dari beberapa hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi atau karya ilmiah lainnya, yang telah membahas permasalahan perjanjian perkawinan yang penulis jumpai diantaranya :

- a. Dalam skripsi Aang Abdul Rahman (2011) Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati bandung program studi hukum keluarga yang membahas tentang perjanjian perkawinan dalam kompilasi hukum islam, dalam penelitian Aang tersebut meneliti wilayah secara global serta menjelaskan bagaimana kompilasi hukum islam memperluas makna perjanjian perkawinan seperti perjanjian harta bersama dan poligami.
- b. Dalam skripsi Leni Marya (2017) Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati bandung program studi hukum keluarga yang membahas talik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembahasan lina meneliti dalam wilayah yang lebih spesifik (khusus).
- c. Dalam skripsi Nurul Sobbah Maulana (2010) Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati bandung program studi hukum keluarga yang membahas perjanjian perkawinan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam tentang talik talak, yang mana dalam pembahasannya ini memfokuskan terkait latar belakang terlahir pasal 45 dalam Kompilasi Hukum Islam.
- d. Dalam skripsi Irma Nopita (2016) Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati bandung program studi hukum keluarga yang membahas perjanjian perkawinan dalam penetapan pengadilan

agama ciamis Nomor 391/Pdt.P/2015/PA.CMI, yang membahas terkait fakta hukum, penerapan hukum serta penemuan hukum.

Melihat beberapa analisa dan subatansi karya ilmiah diatas berupa skripsi sebelumnya tentang perjanjian perkawinan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, yaitu memfokuskan penelitian terhadap pertimbangan hukum majlis hakim dalam mengijinkan perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan berlangsung dan akibat hukum terhadap harta benda dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dan pihak ketiga dalam putusan Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT.


### E. Kerangka Berfikir

Dalam hal ini untuk mengetahui dan mengembangkan hal yang sedang dibahas maka kiranya akan di buat krangka konseptual guna menunjang penulis.

Gambar I

Skema Krangka Berpikir

(Adaptasi Cik Hasan Bisri, 2004: 250)



Model kerangka berpikir dalam penelitian putusan pengadilan agama<sup>30</sup> Keterangan:

- Hubungan Searah (langsung)
- Hubungan Searah (tidak langsung)
- ..... Hubungan Fungsional

Kerangka berpikir dalam penelitian itu terdiri atas enam komponen, yakni:

1. sumber tertulis dalam peraturan perundang-undangan
2. sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab Qur'an, Kitab Hadist, dan kitab fiqih.
3. hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan.
4. hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqoha.
5. pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan.
6. putusan pengadilan yang berupa naskah.<sup>31</sup>

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (content analisis) yang di dasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan pengadilan agama perkara Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT. Tentang permohonan pengesahan perjanjian perkawinan.<sup>32</sup>

### 2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar penelitian hukum islam dan pranata sosial*, (Jakarta : raja grafindo persada. 2004) hlm. 250.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 288.

- a. Data Primer: produk hakim berupa putusan pengadilan agama Jakarta Timur Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT.
- b. Data Skunder: Perundang-Undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan kitab yang membahas terkait perjanjian perkawinan.

### 3. Jenis Data

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif. Penelitian ini berupa Analisis Putusan Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT yang berkenaan dengan pengesahan perjanjian perkawinan, dalam penelitian ini diaplikasikan dengan model pendekatan putusan pengadilan, yaitu mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Selain itu penelitian ini menggunakan metode analisis isi, penelitian ini diadaptasi dengan penelitian kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan seluruh isi putusan pengadilan berdasarkan pada penerapan hukum dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang. Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan pengadilan agama Jakarta Timur Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT.

Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian literature/kepustakaan (*library research*). Untuk penelitian ini diperlukan literatur yang mengharuskan dilakukan studi pustaka, apalagi pada penelitian yang bersifat kualitatif, maka menggunakan literatur cukup dominan.<sup>33</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Documenter yaitu menelaah salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0423/Pdt.P/2017/PAJT Tentang Permohonan Pengesahan Perjanjian Perkawinan.

---

<sup>33</sup> Mansyuri dan Zaenudin, *Metodologi Penelitian*, (Malang: Refika Aditama, 2011) hal. 52.

b. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, majalah ilmiah guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>34</sup>

## 5. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini terdiri tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan literatur.
- b. Melakukan pengklasifikasian sumber data berdasarkan pertanyaan pada fokus penelitian.
- c. Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah terklasifikasi.
- d. Mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan meringkasnya.
- e. Mengelola data yang telah di ringkas.
- f. Dapat memberikan jawaban atas pertanyaan.
- g. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitia



---

<sup>34</sup> Riduwan, Skala Pengukuran Variable-Varabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta. 2004) hlm. 17.